ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ABSTRAK

Pasal 1 ayat (3) Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 19945) yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penegasan tersebut diatas maka Indonesia sudah mengikrarkan dirinya sebagai negara hukum yang selayaknya menjunjung tinggi prinsip-Prinsip dari suatu negara hukum. Kesimpulannya UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat)